



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN
NOMOR : 090.22/031/II/TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PAGUYANGAN
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026

CAMAT PAGUYANGAN,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 4 (empat) tahun kedepan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu penetapan dengan Keputusan Camat Paguyangan Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

4. Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka

- Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepada Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes ; dan
 8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Paguyangan Kabupaten Brebes tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan paguyangan Kabupaten Brebes Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- PERTAMA**
1. Melakukan Pembahasan Identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan Pembahasan Pengelolaan Data dan Informasi, Analisis Gambaran Pelayanan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
 3. Melakukan Pengkajian Evaluasi Renja Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Berdasarkan Renstra Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
 4. Melaksanakan Penentuan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
 5. Melaksanakan Penelaahan Rancangan Awal dan Perumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
 6. Melaksanakan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
 7. Melaksanakan Penajaman Terhadap Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam rangka

Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan Kewenangan dan Sinergitas Pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala OPD

9. Melaksanakan Penentuan Sasaran dan Kegiatan PD disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan /penyempurnaan apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Paguyangan

Pada Tanggal : 07 Januari 2022

Camat Paguyangan



Drs. Husni Pramono, AP., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19740727 199311 1 001

Tembusan :

1. Sekda Kabupaten Brebes;
2. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Paguyangan
Kabupaten Brebes
Nomor : 090.22/031/II/2022
Tanggal : 07 Januari 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Husni Pramono, AP.,M.Si. NIP. 19740727 199311 1 001	Camat Paguyangan	Penanggung Jawab
2.	Agung Budiman, S.Sos., MM NIP. 19790317 201001 1 012	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Sutardi, SE NIP. 19660225 199003 1 009	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris
4.	Seger, SE NIP. 19700706 199203 1 008	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
5.	Sri Utami, S.AP. NIP. 19691111 200212 2 001	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Anggota
6.	Debby Koes Endang, SH NIP. 19820313 200902 1 003	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	Ewon Sosiawan, S.Sos NIP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Wachyono, S.Sos NIP. 19740615 199903 1 005	Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan	Anggota
9.	Teguh Triyanto Wibowo NIP. 19790131 201001 1 006	Staf	Anggota
10.	Sugiyanto, A.Md. NIP. 19870820 202012 1 001	Staf	Anggota

Camat Paguyangan



Drs. Husni Pramono, AP.,M.Si
Pembina Tk. I B
NIP. 19740727 199311 1 001